



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Tri Aprilian;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar XII Desa Marindal II Gg. Kolam Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jasiran ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/120/II/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 21 Februari 2023 dan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/120.B/II/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 24 Februari 2023; Terdakwa Taufik Tri Aprilian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rony Pahala Nainggolan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang, Blok E, Nomor 71, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "TAUFIK TRI APRILIAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "TAUFIK TRI APRILIAN" dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan dende sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsideir 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Azriady, SH, saksi Eko Setiawan, SE dan saksi Sandro Arizona yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** ada mengedarkan Narkotika jenis shabu di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib para saksi pun menindaklanjuti dengan cara mendatangi lokasi tersebut, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa dilokasi tersebut sedang berdiri didepan rumah warga kemudian para saksi menyaru sebagai pembeli dan menghampiri Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa menanyakan kepada para saksi “belanja bang” lalu para saksi mengatakan “belanja Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “Mana uangnya” lalu para saksi menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam kantong celananya namun pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada para saksi saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap dimana dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 271/41.02.69/2023 tanggal 22 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1134/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR Bahwa la terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Azriady, SH, saksi Eko Setiawan, SE dan saksi Sandro Arizona yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib para saksi pun menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa dilokasi tersebut sedang berdiri didepan rumah warga kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap dimana dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupidah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 271/41.02.69/2023 tanggal 22 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1134/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa **TAUFIK TRI APRILIAN** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azriady,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang,;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Taufik Tri Aprilian ada mengedarkan Narkotika jenis shabu di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi pun menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, sesampainya saksi dan rekan kerja saksi dilokasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melihat Terdakwa dilokasi tersebut sedang berdiri didepan rumah warga kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyaru sebagai pembeli dan menghampiri Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi dan rekan kerja saksi "belanja bang" lalu saksi dan rekan kerja saksi mengatakan "belanja Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "Mana uangnya" lalu saksi dan rekan kerja saksi menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam kantong celananya namun pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi dan rekan kerja saksi saat itu juga saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap dimana dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Taufik Tri Aprilian yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali agar Terdakwa memperoleh keuntungan;
 - Bahwa dari setiap penjualan Narkoba jenis shabu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Eko Setiawan, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang,;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Taufik Tri Aprilian ada mengedarkan Narkoba jenis shabu di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi pun menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, sesampainya saksi dan rekan kerja saksi dilokasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melihat Terdakwa dilokasi tersebut sedang berdiri didepan rumah warga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyalurkan sebagai pembeli dan menghampiri Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi dan rekan kerja saksi "belanja bang" lalu saksi dan rekan kerja saksi mengatakan "belanja Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "Mana uangnya" lalu saksi dan rekan kerja saksi menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam kantong celananya namun pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi dan rekan kerja saksi saat itu juga saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap dimana dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Taufik Tri Aprilian yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestaes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak



Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali agar Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa dari setiap penjualan Narkoba jenis shabu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang berdiri di halaman depan rumah warga yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya kemudian tiga orang laki-laki menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan belanja bang" lalu mereka mengatakan belanja tujuh puluh dan selanjutnya Terdakwa mengatakan mana uangnya kemudian mereka menyerahkan 1 (satu) lembar uang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah uang Terdakwa terima dan memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika shabu tersebut Terdakwa langsung di tangkap kemudian mereka mengatakan kami polisi selanjutnya menyita narkotika shabu dari tangan Terdakwa yang sebelah kanan selanjutnya polisi melakukan Penggeledahan hingga menemukan dan 1(satu) bungkus Plastik Klip kosong serta uang penjualan narkotika sebelumnya sebanyak Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) yang masing masing 1(satu) lembar uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 2(dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, dimana kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjadikan shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan agar memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 271/41.02.69/2023 tanggal 22 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Taufik Tri Aprilian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 1134/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, S.IK pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa Taufik Tri Aprilian benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Taufik Tri Aprilian ada mengedarkan Narkoba jenis shabu di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE pun menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, sesampainya saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE dilokasi tersebut saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE melihat Terdakwa dilokasi tersebut sedang berdiri didepan rumah warga kemudian saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE menyaru sebagai pembeli dan menghampiri Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE “belanja bang” lalu saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE mengatakan “belanja Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “Mana uangnya” lalu saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tsrebut dan menyimpannya didalam kantong celananya namun pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE saat itu juga saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE melakukan pemeriksaan terhadap dimana dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupidah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Taufik Tri Aprilian yang tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjadikan shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan agar memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Taufik Tri Aprilian telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Taufik Tri Aprilian, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Taufik Tri Aprilian sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Taufik Tri Aprilian tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Taufik Tri Aprilian melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Jasiran;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi Pardaeman Harahap bersama saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE Anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan menyamar sebagai pembeli lalu di Jalan Perjuangan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang mendatangi Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE “belanja bang” lalu saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE mengatakan “belanja Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “Mana uangnya” lalu saksi Azriady,SH bersama rekan



saksi Eko Setiawan, SE menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam kantong celananya namun pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE saat itu juga saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa kemudian saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE melakukan pemeriksaan terhadap dimana dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Taufik Tri Aprilian yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam



lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjadikan shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan agar memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 1134/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Riski Amalia, S.IK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap pada saat hendak memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Azriady,SH bersama rekan saksi Eko Setiawan, SE Anggota Polisi Polrestabes Medan yang pada saat itu sedang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu, dimana ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari BEMBENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebelumnya sudah terjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjadikan shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Jenis shabu tersebut adalah Narkoba Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Tri Aprilian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jemih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.